

**STRATEGI FUNDRAISING DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA ZIS (ZAKAT,
INFAQ, SEDEKAH) DAN WAQOF.**

Siti Mas'Ula (176120600010)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo – UMS

Sitimasula740@gmail.com

Abstrak : Pada dasarnya terkait penjelasan bahwa konsep fundraising sangat berpengaruh penting terhadap upaya peningkatan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqoh) Serta pengelolaan dana waqof. Tidak hanya itu saja proses *Fundraising* juga bisa diartikan sebagai proses pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Dimana dalam hal ini dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional sebuah lembaga yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai misi dan visi dari sebuah lembaga tersebut. Dalam hal ini perlu dibutuhkan sebuah strategi atau arahan sebuah pendekatan dalam proses penghimpunan dana agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. *Fundraising* berhubungan juga dengan kemampuan perorangan, organisasi, dan lembaga hukum dimana untuk mengajak serta memengaruhi orang lain yang dapat menimbulkan kesadaran serta rasa kepedulian yang ada dalam diri masing-masing. Juga dapat digunakan untuk manajemen dana waqof pada konsep fundraising ini. Kegiatan mekanisme kerja fundraising waqaf dapat kita maknai juga, bahwasannya dalam setiap tahapan atau pola manajemen waqaf dapat dikombinasikan dengan aktivitas fundraising yang ada sehingga dapat memenuhi inti dari fundraising. Dalam aktivitas fundraising waqaf tidak dipisahkan dalam tahapan manajemen waqaf, bukan berarti hanya pada proses pengumpulan atau menghimpun sumber daya waqaf saja tetapi juga ketika pada saat mengelola asset waqaf serta memberdayakan penyaluran manfaat wakaf.

Kata kunci : *Konsep Fundraising, Pengelolaan Dana ZIS, Pengelolaaan Dana Waqaf*

Pendahuluan


Sebelumnya kegiatan penghimpunan (*fundraising*) merupakan satu hal yang sangat penting untuk sebuah lembaga atau organisasi sosial dimana yang mempunyai tujuan untuk menjalankan suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi tersebut. Strategi fundraising sendiri sebagai titik tolak ukur dalam menentukan sebuah organisasi atau lembaga, semua ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang saat ini terus berkembang.

Adapun substansi dasar pada *fundraising* bisa juga diringkas menjadi dua hal yaitu metode *fundraising* dan program yang dijalankan. Penjelasan terkait program sendiri merupakan sebuah kegiatan pemberdayaan dimana yang disalurkan kepada masyarakat baik dalam bentuk donatur keuangan atau kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat. Sedangkan metode *fundraising* sendiri merupakan sebuah penggalangan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Kegiatan ini sangat penting dalam upaya berjalannya suatu program serta sistem operasional suatu lembaga dari dana masyarakat. Proses *fundraising* ini akan sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya sebuah lembaga sosial. Apabila pada saat dana yang sudah dihimpun dari pihak masyarakat sudah mulai berkurang atau habis maka bisa dipastikan bahwa suatu lembaga tersebut dalam keadaan yang kurang baik (kondisi terpuruk).

Dalam proses penghimpunan dana terdapat berbagai cara untuk menarik sebuah kepercayaan masyarakat diantaranya yaitu pertama dengan proses penggalangan dana dari sumber yang sudah tersedia baik perorangan, perusahaan, ataupun dari pemerintah. Dalam kegiatan penggalangan dana tersebut sebuah lembaga dapat menerapkan sebuah strategi yaitu, dalam bentuk pengiriman surat, media sosial sumbangan, adanya sebuah *event*, keanggotaan, serta mengadakan sumbangan. Kedua yaitu dengan menciptakan sumber dana yang baru, dalam hal ini adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan cara membangun unit-unit usaha serta ekonomi dimana yang mampu untuk menghasilkan sebuah pendapatan bagi sebuah lembaga (*earned income*). Sedangkan yang ketiga yaitu, mengkapitalisasi sumber daya non finansial, dengan menerapkan strategi

penggalangan dana sumbangan dalam bentuk apapun (*in kind*) serta membangun sebuah program sukarelawan.

Proses *fundraising* ini sangat berpengaruh juga terhadap pengelolaan sebuah lembaga diantaranya yaitu lembaga zakat, infaq, dan sedeka serta lembaga waqaf. Terkait sebuah lembaga yang ada hubungannya dengan pengelolaan pendanaan. Adanya pengelolaan dari dana zakat, infaq maupun sedekah dapat membantu proses peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan dapat mengentaskan tingkat kemiskinan. Strategi *fundraising* (penghimpunan dana maupun penyerahan dana) dapat membantu dalam peningkatan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) pada LAZISMU atau bisa juga membantu meningkatkan pengelolaan dana waqaf (Abidah, 2016).



Strategi *Fundraising* Untuk Meningkatkan Pengelolaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).

Sebelumnya *Fundraising* merupakan kegiatan dalam penggalangan dana baik dana individu, organisasi, maupun badan hukum. Tidak hanya itu saja proses *Fundraising* juga bisa diartikan sebagai proses pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Dimana dalam hal ini dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional sebuah lembaga yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai misi dan visi dari sebuah lembaga tersebut. Dalam hal ini perlu dibutuhkan sebuah strategi atau arahan sebuah pendekatan dalam proses penghimpunan dana agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Adapun yang dimaksud dengan strategi sendiri yaitu sebuah perencanaan yang bersifat komprehensif guna mencapai suatu organisasi yang lebih baik. Tidak hanya pencapaian saja, melainkan juga sebagai pertahanan keberlangsungan sebuah organisasi yang sedang menjalankan sebuah aktivitas atau kegiatan dilingkungannya.

Strategi *Fundraising* sendiri juga bisa diterapkan dalam upaya peningkatan sebuah pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). Adanya penghimpunan dana zakat (*Fundraising*) dijadikan sebagai salah satu tema besar dalam sebuah organisasi amal zakat. Terkait pengaturan sistem penghimpunan zakat dilakukan dengan sederhana tanpa diperlukan sebuah pengetahuan khusus. Maka dalam hal ini fundraising dapat diartikan sebagai proses kegiatan penghimpunan dana atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari anggota masyarakat baik secara individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan dimana yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahil. Dalam kegiatan *Fundraising* terdapat 5 kegiatan secara pokok diantaranya yaitu, proses penghimpunan dana, penghimpunan donator, membangun citra lembaga serta memberikan sebuah kepuasan terhadap para donator.

Pada dasarnya kelahiran sebuah lembaga amil zakat ini seharusnya dapat atau mampu menjadi sebuah harapan yang baik untuk para mustahiq, dan juga dapat mengentaskan sebuah masalah kemiskinan atau pengangguran. Tapi semua harapan untuk mengentaskan sebuah kemiskinan atau pengangguran tidak akan tercapai apabila dari pihak Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam hal pemanfaatan dan zakat yang sudah tersedia.

Seperti apa yang sudah kita ketahui saat ini bahwasannya problematika ekonomi terbesar dapat kita lihat dari masalah kemiskinan. Dimana masalah tersebut sangat dikaitkan dengan faktor ekonomis yang mana tingkat hasil pendapatan (*income*) atau tingkat konsumsi individu serta komunitas menjadi sebuah bentuk tolak ukur dalam kehidupan masyarakat sekitar. Banyak sekali pandangan yang mengarah bahwa tingkat kemiskinan dapat kita jumpai di wilayah perkotaan dimana tingkat urbanisasinya tinggi dan merupakan hasil dari krisis ekonomi beberapa tahun terakhir. Dengan begitu dalam masalah yang seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih, terutama kepada pemerintah daerah atau pusat untuk mencari solusi agar kesejahteraan penduduknya dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin (Oktafia, 2017).

Sebuah lembaga pengelolaan zakat dalam proses penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan cara pengambilan dana zakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun cara-cara yang dilakukannya yaitu dengan cara pemasangan iklan pada media massa, pembukaan counter-counter penerimaan zakat, dilakukan kunjungan dari rumah ke rumah, korespondensasi dan masih banyak hal lainnya yang harus kita lakukan. Maka sudah bisa diprediksi bahwa proses pengumpulan sebuah zakat, infaq dan sodaqoh pada masa kini sudah banyak yang menggunakan konsep *Fundraising* dimana yang terdapat proses manajemen didalamnya. Mengingat bahwasanya proses *Fundraising* zakat merupakan sebuah hal yang mendasar bagi pengelolaan dana zakat baik infaq, maupun sodaqoh.

Konsep *Fundraising* merupakan satu hal kegiatan yang sangat penting bagi sebuah lembaga atau sebuah organisasi sosial sebagai upaya untuk mendukung adanya sebuah program yang dijalankan dan sebuah program operasional yang sedang berjalan dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Dengan begitu peran *Fundraising* sangat penting sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai sebuah program serta kegiatan operasional sebuah lembaga. *Fundraising* berhubungan juga dengan kemampuan perorangan, organisasi, dan lembaga hukum dimana untuk mengajak serta memengaruhi orang lain yang dapat menimbulkan kesadaran serta rasa kepedulian yang ada dalam diri masing-masing. Dalam hal seperti ini seharusnya sebuah lembaga perlu membangun adanya etika sebuah *Fundraising* yang mengacu pada misi sebuah lembaga. Proses *Fundraising* sendiri tidak juga identik dengan uang saja dikarenakan ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam dimana pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga (Abidah, 2016).

Dari Segi Tujuan Fundraising Bagi Sebuah Organisasi Terutama Untuk Zakat :

1. Proses pengumpulan dana, maksudnya yaitu proses pengumpulan dana atau uang akan tetapi yang dimaksud disini bukan semata-mata untuk uang melainkan dana dalam ruang lingkup yang luas termasuk salah satunya yaitu sebuah barang atau jasa yang memiliki nilai materi. Walaupun disini proses pengumpulan dana salah satu peran yang penting, dikarenakan dalam sebuah organisasi zakat apabila tidak ada uang/ dana yang terkumpul maka organisasi tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karna bagian operasional sendiri pun juga membutuhkan sebuah dana. Maka dalam hal ini sebuah organisasi zakat apabila tidak bisa mengumpulkan uang dalam proses *Fundraisingnya*, bisa dikatakan organisasi tersebut mengalami kegagalan.
2. *Fundraising* sendiri juga bertujuan untuk menambah jumlah muzaki dan para donator yang ingin bergabung didalamnya.
3. Dapat membentuk dan meningkatkan citra sebuah lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya disini yaitu apabila dari pihak masyarakat responannya sangat positif terkait hal OPZ maka akan semakin menarik donator

serta pihak muzakki sedangkan sebaliknya jika tingkat responan terhadap OPZ tidak baik tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan OPZ, dan tidak ada donator atau muzakki yang bergabung didalamnya.

4. Gerakan *Fundraising* sendiri juga mempunyai tujuan untuk memuaskan donator dan muzakki, dalam tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dimana dari pihak muzakki dan donator agar tetap memberikan bantuan kepada OPZ dan tetap menjaga loyalitas antara muzakki dan donator (Abidah, 2016)

Dari Segi Prinsip-Prinsip Fundraising

Seperti apa yang kita ketahui saat ini *Fundraising* menjadi sebuah kebutuhan karena sudah dipandang sangat penting dalam keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip *Fundraising* tersebut yaitu :

1. Prinsip *Fundraisingnya* yaitu harus meminta, maksudnya yaitu dari sebuah organisasi atau lembaga akan bertanya kepada warga masyarakat apabila tidak memberi sumbangan alasannya itu seperti apa. Karna pihak donatur biasanya akan memberikan sebuah sumbangan apabila diminta, walaupun tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Akan tetapi ada juga dari pihak donatur yang bermurah hati memberikan sumbangan terhadap warga masyarakat tanpa perlu diminta dan niatnya hanya untuk mendapat sanjungan atau mendapatkan sebuah penghargaan dari orang lain.
2. Prinsip *Fundraising* yaitu menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, maksudnya yaitu apabila semakin banyak kita berkenalan atau mempunyai jaringan dengan banyak pihak, kemungkinan juga pastinya banyak dari warga masyarakat atau pihak donator yang ingin bergabung untuk menyumbang dana. Dalam hal tersebut sebuah lembaga menjadi semakin besar.
3. Prinsip *Fundraising* yang berarti menjual, maksudnya yaitu proses penggalangan dana dimana terdiri dari 2 tahap diantaranya yang pertama dengan menunjukkan kepada calon donator bahwa terdapat sebuah kebutuhan penting yang bisa ditawarkan sebuah lembaga melalui kegiatan lembaga. Tahap kedua yaitu bahwa dari sebuah lembaga bersedia melakukan sesuatu yang berarti untuk

mengabdikan kepada warga masyarakat serta dapat menunjukkan kepada pihak masyarakat bahwa adanya dukungan dari masyarakat dapat memberikan sebuah hasil yang lebih baik.

4. Prinsip *Fundraising* yang terakhir yaitu pengucapan terimakasih, pengucapan terimakasih sangatlah penting sebagai sebuah penghargaan yang diberikan kepada para pihak donator yang dengan sukarelawan bersedia bergabung untuk memberikan atau menyalurkan sebuah bantuan sumbangan. Dengan begitu para pihak donator bisa merasa lebih dihargai (Abidah, 2016)

Dari Segi Unsur-Unsur Fundraising

Bisa kita lihat adapun unsur-unsur *Fundraising* yaitu :

1. Sebuah analisis kebutuhan, dalam hal ini berisi mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah, pertanggungjawaban, pelaporan, manfaat untuk kesejahteraan umat, sistem pelayanan yang berkualitas baik, serta menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik.
2. Diperlukan adanya segmentasi donator/muzakki, yaitu sebuah metode tentang bagaimana kita melihat donator maupun muzakki secara krestif, baik dari sisi perorangan, organisasi, maupun sebuah lembaga yang berbadan hukum. Makah al tersebut artinya diperlukan adanya segmentasi guna untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dimasyarakat.
3. Identitas profil donator dan muzakki, hal ini sangat diperlukan guna dapat mengetahui identitas dari calon donator atau muzakki tersebut. Sebuah profil donator atau muzakki bisa dalam bentuk biodata atau CV, sedangkan untuk calon donator atau muzakki baik dari organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profil lembaga.
4. Adanya sebuah produk, produk merupakan suatu hal yang bisa ditawarkan dimana untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan muzakki. Produk sendiri tidak hanya berbentuk barang saja tetapi juga bisa dalam bentuk jasa. Sedangkan terkait produk lembaga zakat adalah sebuah produk layanan yang dapat memudahkan pihak donator dan muzakki dalam menenuaikan kewajiban zakatnya (Abidah, 2016).

Dari Segi Strategi Dimana Untuk Persiapan Penggalangan Sumber-Sumber Dana

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk proses persiapan penggalangan sumber-sumber dana diantaranya yaitu :

1. Dapat merencanakan sebuah program jangka panjang (rencana strateginya)
2. Perencanaan anggaran jangka panjang untuk rencana strategi
3. Penetapan skala prioritas sebuah program
4. Dapat membangun sebuah scenario untuk proses penggalangan sumber lembaga,
5. Adanya tujuan Fundraising
6. Strategi Fundraising yang juga diterapkan dengan baik,
7. Mengidentifikasi sumber-sumber dana
8. Membuat sebuah tim kerja dan rencana kerja
9. Melakukan sebuah pemantauan terhadap hasil kerja, dan
10. Melakukan pengevaluasian terhadap sebuah rencana kerja kedepannya.

Harapan dari lembaga Amil Zakat sendiri untuk kedepannya dari tahun ke tahun terjadi sebuah peningkatan dalam proses pengumpulan dan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sodaqoh).

Manajemen Fundraising Dalam Pengelolaan Zakat

Dalam sebuah pengelolaan zakat terdapat manajemen *Fundraising* didalamnya yaitu :

1. Perencanaan,

Dalam sebuah perencanaan harus menentukan terlebih dulu apa yang mau kita lakukan yaitu dengan memilih berbagai alternatif, strategi, kebijaksanaan, prosedur, program serta taktik apa yang ingin dilaksanakan. Pada saat ingin membuat sebuah perencanaan harus mempertimbangkan terlebih dulu taktik apa, strategi apa, prosedur dan program apa yang akan dilakukan serta mempertimbangkan suatu kebijaksanaan biar tak tertinggal.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah sebuah proses menciptakan hubungan dimana antara fungsi, faktor fisik dan personalia agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai sebuah tujuan yang dimaksud. Dalam setiap organisasi mempunyai sebuah prinsip personalia, sarana dan prasarana fisik dimana yang harus dijalin sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Pengorganisasian sendiri meliputi penyiapan dalam bentuk fasilitas dan sumber daya manusia guna untuk menyelesaikan tugas kerja yang efektif, dapat pula digunakan untuk mengatur berbagai komponen secara lebih cermat dan pembagian sebuah tugas dengan sistem organisasi, dapat membantu memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara procedural atau bisa juga diadakan sebuah pelatihan.

3. Pelaksanaan

Seperti apa yang kita ketahui pelaksanaan merupakan sebuah usaha yang juga berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat dilakukan dan dapat mengerjakan sebuah rencana yang sudah dipersiapkan. Dalam sebuah pelaksanaan pastinya terdapat sebuah bimbingan sebelumnya panduan atau arahan yang sifatnya sederhana tanpa bertubi-tubi (mudah dipahami).

4. Proses Pengawasan


Dalam hal ini maksudnya sebuah pengawasan yang dapat memberikan sebuah petunjuk kepada pelaksana agar dalam bertindak selalu benar serta tidak menyimpang dari sebuah rencana yang sudah ditentukan. Maka dalam hal ini kesalahan apapun yang terjadi atau dalam hal penyimpangan apapun itu selalu ada seseorang yang bertugas untuk melakukan sebuah pengawasan didalamnya (Abidah, 2016).

Urgensi *Fundraising* Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Alasan kenapa konsep *Fundraising* lah yang digunakan sebuah organisasi dalam pengelolaan zakat, karena dana yang diperoleh dari sebuah organisasi sebagaimana digunakan untuk keberlangsungan dari sebuah organisasi tersebut. Misal digunakan dalam hal biaya operasional, program, gaji karyawan, amil dan lainnya. Tidak hanya itu saja, terdapat sebuah alasan kedua dimana dengan adanya sebuah penggalangan dana organisasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak tertentu. Dimana untuk saat ini banyak sekali organisasi sebagai pelayanan masyarakat bergantung pada satu atau dua donator saja. Hal ini dapat menjadikan sebuah lembaga bergantung pada donator tersebut. Sedangkan alasan yang ketiga yaitu untuk perluasan dan pengembangan sebuah organisasi. Dalam menghadapi masa depan yang lebih baik, tentunya sebuah organisasi harus mengembangkan dan memperluas kegiatan pelayanan. Alasan yang terakhir dengan adanya *Fundraising* dalam sebuah organisasi dapat menciptakan sustainability, dimana penggalangan dana bukan saja ditujukan untuk hari esok atau setaun kedepan. Tapi dapat dilakukan dengan sistem yang baik dan perencanaan yang tepat (Abidah, 2016).

Dalam sebuah pengorganisasian sistem kerja fundraising secara ber tim, kekompakan menjadi suatu hal yang penting. Terdapat banyak kelebihan jika fundraising dilakukan secara bertim atau bersama sama. Misal contoh dimana aada anggota tim baru yang baru ikut gabung dapat belajar dari anggota tim yang lama dimana saling tukar pengalaman terkait hal tersebut. Tidak hanya itu saja kita juga dapat saling tukar ide satu sama lain serta dapat memberikan rasa semangat yang tinggi pada saat antusias bekerja.

Dalam hal ini adanya proses *fundraising* dapat memberikan pengaruh yang baik buat peningkatan pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh). Proses *fundraising* sendiri yaitu mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk atau merayu, serta mendorong. Tidak hanya itu saja adanya konsep fundraising ini, dapat mengukur tingkat keberhasilan pada lembaga pengelola zakat sebagai pengelola dana zakat. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat juga. Apabila tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap suatu organisasi pengelola zakat tersebut, maka secara otomatis dana yang sudah terkumpul juga akan meningkat. Apabila hal ini terjadi peningkatan secara terus-terusan akan berpengaruh juga terhadap sebuah program-program lainnya yang sudah dirancang atau proses dijalankan (Huda, 2010).



Manajemen *Fundraising* Dalam Peengelolaan waqaf

Seperti apa yang kita ketahui bahwasannya *Fundraising* itu sangat identik dengan penghimpunan dana semata.. pada ruang lingkupnya yang begitu luas serta mendalam, dan pengaruh juga sangat tinggi bagi eksistensi serta pertumbuhan suatu lembaga.. maka dalam hal ini tidak mudah untuk bisa memahami ruang lingkup proses *Fundraising*. Yang dapat kita lakukan untuk memahami tentang fundraising lebih detail yaitu dengan mengetahui sebuah metode substansi *fundraising* terlebih dulu. Dimana metode substansi fundraising ini diringkas menjadi tiga hal diantaranya motivasi, program, dan sebuah metode.

Metode atau teknik fundraising merupakan suatu bentuk kegiatan dimana yang biasanya dilakukan oleh pihak *nadzir* dalam rangka menghimpun dana dari warga masyarakat. Dalam sebuah metode ini biasanya dapat dibagi menjadi 2 baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan tujuan Fundraising sendiri ada 5 tujuan diantaranya yaitu proses menghimpun dana waqaf, dapat menambah calon waqif, meningkatkan citra *nadzir*

Sebelumnya dalam proses mengembangkan sebuah waqaf pihak *nadzir* akan melakukan 3 tahapan yaitu, tahap proses pengumpulan, tahapan penghimpunan sumber waqaf, pengelolaan asset waqaf yang sudah diterima, serta tahap pemanfaatan hasil waqaf. Dalam hal ini konsep fundraising menjadi sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan dana waqaf.


Kegiatan mekanisme kerja fundraising waqaf dapat dimaknai bahwa dalam setiap tahapan atau pola manajemen waqaf dapat dikombinasikan dengan aktivitas fundraising yang ada sehingga dapat memenuhi inti dari fundraising. Dalam aktivitas fundraising waqaf tidak dipisahkan dalam tahapan manajemen waqaf, bukan berarti hanya pada proses pengumpulan atau menghimpun sumber daya waqaf saja tetapi juga ketika pada saat mengelola asset waqaf serta memberdayakan penyaluran manfaat wakaf (Huda, 2010).

Kesimpulan

Bisa kita simpulkan terkait penjelasan diatas bahwa konsep fundraising sangat berpengaruh penting terhadap upaya peningkatan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sodaqoh) Serta pengelolaan dana waqof. Tidak hanya itu saja proses *Fundraising* juga bisa diartikan sebagai proses pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Dimana dalam hal ini dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional sebuah lembaga yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai misi dan visi dari sebuah lembaga tersebut. Dalam hal ini perlu dibutuhkan sebuah strategi atau arahan sebuah pendekatan dalam proses penghimpunan dana agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. *Fundraising* berhubungan juga dengan kemampuan perorangan, organisasi, dan lembaga hukum dimana untuk mengajak serta memengaruhi orang lain yang dapat menimbulkan kesadaran serta rasa kepedulian yang ada dalam diri masing-masing. Juga dapat digunakan untuk manajemen dana waqof pada konsep fundraising ini. Kegiatan mekanisme kerja fundraising waqaf dapat kita maknai juga, bahwasannya dalam setiap tahapan atau pola manajemen waqaf dapat dikombinasikan dengan aktivitas fundraising yang ada sehingga dapat memenuhi inti dari fundraising. Dalam aktivitas fundraising waqaf tidak dipisahkan dalam tahapan manajemen waqaf, bukan berarti hanya pada proses pengumpulan atau menghimpun sumber daya waqaf saja tetapi juga ketika pada saat mengelola asset waqaf serta memberdayakan penyaluran manfaat wakaf.

Daftar Pustaka

- Abidah, A. (2016). *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*. STAIN Ponorogo, Vol 10 No.1.
- Huda, M. (2010). *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. STAIN Ponorogo, Vol. XIII, No.1, 31–38.
- Oktafia, R. (2017). *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur*, (110), 85–92.



Siti Mas'Ula (176120600010) STRATEGI FUNDRAISING

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.iainponorogo.ac.id

Internet Source

10%

2

docplayer.info

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On